

Gadai bukan lagi sesuatu yang baru di kehidupan yang serba modern ini, pada zaman dahulu yakni semasa zaman Rasulullah SAW praktik gadai juga telah ada dan beliau pernah melakukan praktik gadai.⁵

Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadist :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : Mengabarkan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah : mengabarkan kepada kami Hafs bin Ghiyats, dari Al-A'masy, dari Ibrahim: mengabarkan kepadaku Al-Aswad, dari 'A-isyah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedangkan beliau menggadaikan baju besinya kepada Yahudi itu. (HR. Bukhari II/729 no. 1962 dalam kitab Al-Buyu' dan Muslim III/1226 no.1603 dalam kitab Al-Mustaqat).⁶

Hadist ini menjelaskan bahwa praktik gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana dipaparkan dalam hadist tersebut bahwa Rasulullah pernah melakukan transaksi jual beli dengan seorang Yahudi secara bertempo, dan menggadaikan barang yang dimiliki Rasulullah, yakni baju besi sebagai barang jaminan atas transaksi yang beliau lakukan yang merupakan sebuah transaksi non tunai yang bertempo. Berlandaskan hadist tersebut inilah, di zaman yang modern ini terdapat banyak lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan yang berupa lembaga

⁵ Muhammad sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: salemba diniyah, 2002),3.

⁶ Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5* (Jakarta: PT.Tinta abadi Gemilang, 2013),126.

